

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
HK.02.02/F/3122/2025  
TENTANG  
AKREDITASI UNIT PELATIHAN SHAKTI VIDYA PUSTAKA  
SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, profesionalisme dan kompetensi tenaga kesehatan salah satunya dilakukan melalui penyelenggara pelatihan bidang kesehatan oleh lembaga yang telah terakreditasi;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, maka penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan atau Lembaga yang diakreditasi oleh Pemerintah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Akreditasi Unit Pelatihan Shakti Vidya Pustaka sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG AKREDITASI UNIT PELATIHAN SHAKTI VIDYA PUSTAKA SEBAGAI LEMBAGA PELATIHAN BIDANG KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Unit Pelatihan Shakti Vidya Pustaka sebagai Lembaga Pelatihan Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pelatihan.
- KEDUA : Hasil penilaian akhir Akreditasi Unit Pelatihan Shakti Vidya Pustaka tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Memberikan status Akreditasi Paripurna kepada Lembaga Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT : Pimpinan Lembaga Pelatihan memiliki kewajiban untuk:  
a. menyampaikan rencana penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi setiap tahun; dan  
b. menyampaikan laporan hasil audit mutu internal (AMI) dalam bentuk *soft file* setiap tahun kepada Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA akan dievaluasi secara berkala dan apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan akan ditindaklanjuti sesuai pedoman dan/atau peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2025

DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
NOMOR HK.02.02/F/3122/2025  
TENTANG AKREDITASI UNIT PELATIHAN  
SHAKTI VIDYA PUSTAKA SEBAGAI  
PELATIHAN BIDANG KESEHATAN

HASIL PENILAIAN AKHIR AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN  
UNIT PELATIHAN SHAKTI VIDYA PUSTAKA

1. Komponen Administrasi dan Manajemen

No	Unsur	Nilai
1	Organisasi	13,50
2	Manajemen Mutu	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	27,00

2. Komponen Pelayanan Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Program Peningkatan Kompetensi	13,50
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	27,00
3	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kompetensi	13,50
	Jumlah Nilai Komponen	54,00

3. Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan

No	Unsur	Nilai
1	Manajemen Sumber Daya	9,00
	Jumlah Nilai Komponen	9,00

KETENTUAN STATUS AKREDITASI:

STATUS	NILAI AKHIR AKREDITASI	MASA BERLAKU SERTIFIKAT
Akreditasi Paripurna	89,00 – 100	5 (lima) tahun
Akreditasi Madya	78,00 - 88,99	5 (lima) tahun
Akreditasi Dasar	67,00 – 77,99	5 (lima) tahun
Tidak Terakreditasi	≤ 66,99	

HASIL PENILAIAN:

NO	JENIS PELAYANAN (KOMPONEN)	NILAI KOMPONEN
1.	Komponen Administrasi dan Manajemen	27,00
2.	Komponen Pelayanan Pelatihan	54,00
3.	Komponen Pelayanan Penunjang Pelatihan	9,00
NILAI AKHIR AKREDITASI		90,00

Keputusan Penilaian: *TERAKREDITASI PARIPURNA*

DIREKTUR JENDERAL  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI